



WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial guna memperbaiki taraf hidup masyarakat, perlu meningkatkan daya guna zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan pengumpulan zakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kota.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Munfiq adalah orang yang memberikan infak.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat kemaslahatan umum.
12. Mushodik adalah orang yang memberikan sedekah.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah.
14. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB II

PELAKSANA PENGUMPULAN

Pasal 2

- (1) BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Wilayah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (5) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III; dan
 - e. Wakil Ketua IV.
- (6) Untuk melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah BAZNAS membentuk UPZ.
- (7) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk pada institusi sebagai berikut:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kota;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Kota
 - c. perusahaan swasta skala Kota;
 - d. pendidikan dasar, atau nama lainnya;

- f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
- g. kecamatan atau nama lainnya.

BAB III

OBYEK PENGUMPULAN

Pasal 3

Zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan atau dipungut dari muzaki, munfiq dan mushodik ASN, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota.

Pasal 4

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Zakat Fitrah; dan
 - b. Zakat Mal.
- (2) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikumpulkan oleh BAZNAS atau UPZ.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz/barang temuan.
- (4) Penghitungan Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menurut nisab, kadar dan waktunya yang ditetapkan berdasarkan hukum Agama Islam.
- (5) Dalam hal pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, bagi muzaki ASN, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota tidak terbatas pada pendapatan:

- a. gaji bulanan termasuk gaji ketigabelas dan gaji keempat belas;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan hari raya;
 - d. tambahan penghasilan pegawai;
 - e. honorarium;
 - f. uang jasa;
 - g. insentif;
 - h. uang lembur;
 - i. pendapatan lainnya yang diterima sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Infak dan sedekah bagi ASN, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto dipungut sesuai dengan Pernyataan Kesediaan.
 - (7) Dalam hal zakat pendapatan, apabila muzaki dari ASN, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD belum memiliki mustahik penerima, maka seluruh zakat penghasilannya, sebesar 2,5% (dua setengah persen), wajib disetor kepada BAZNAS.
 - (8) Dalam hal zakat pendapatan, apabila muzaki dari Perusahaan Swasta, dan Warga Masyarakat Kota belum memiliki mustahik penerima, maka seluruh zakat penghasilannya, sebesar 2,5% (dua setengah persen), dapat disetor kepada BAZNAS.
 - (9) Apabila muzakki dari ASN, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD sudah memiliki mustahik penerima, maka minimal 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari zakat penghasilannya wajib disetor pada BAZNAS.
 - (10) Apabila muzakki dari Perusahaan Swasta, dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto sudah memiliki mustahik penerima, maka minimal 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari zakat penghasilannya dapat disetor pada BAZNAS.

Pasal 5

Warga masyarakat dan/atau Badan Usaha dapat menyetorkan sebagian atau seluruh kewajiban membayar infak dan sedekah untuk didistribusikan melalui BAZNAS.

BAB IV

PROSEDUR PENGUMPULAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi ASN, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, BAZNAS terlebih dahulu memberikan formulir mengenai pernyataan kesediaan zakat, infak dan sedekah kepada Muzaki, Munfiq dan Mushodik.
- (2) Berdasarkan formulir yang telah ditandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPZ dapat menerima uang atau memotong dari pendapatan yang diterima sebesar pernyataan kesediaan.
- (3) Dalam rangka memudahkan pemotongan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAZNAS dapat bekerjasama dengan bank untuk melaksanakan pemotongan tersebut.

Pasal 7

Bagi Perusahaan Swasta, dan Warga Masyarakat Kota yang akan menyetorkan zakat, infak dan sedekah, maka penyetoran zakatnya dapat dilakukan langsung di kantor BAZNAS maupun melalui transaksi perbankan.

Bagian Kedua

Administrasi Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh UPZ disetor langsung ke BAZNAS.
- (2) Dalam hal hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh UPZ dipotong secara langsung dari pendapatan, UPZ memberikan data kepada BAZNAS.
- (3) Penyetoran zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS wajib diberikan tanda bukti penerimaan kepada penyetor.
- (4) Bukti setoran yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lembar 1 (asli), diberikan kepada UPZ apabila zakat, infak, sedekah disetor melalui UPZ untuk diberikan kepada muzaki, munfiq dan/atau mushodik atau dan kepada muzaki munfiq dan/atau mushodik apabila disetor secara langsung; dan
 - b. Lembar 2, diberikan kepada BAZNAS sebagai arsip.
- (5) Pembukuan zakat dilakukan terpisah dengan pembukuan infak dan sedekah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 14 April 2022



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN ZAKAT

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH**

**A. BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, KARYAWAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Telp. / HP :
NIK	:	NPWP :
TTL	:	Email :
Alamat	:	
Rumah	:	
Instansi/UPZ	:	
NIP.	:	

Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menyerahkan zakat pendapatan saya sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan saya kepada BAZNAS Kota Mojokerto untuk dikelola/didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saya juga menyerahkan Infak dan Sedekah, masing-masing sebesar:

Infak	:	Rp (.....)
Sedekah	:	Rp (.....)

Zakat pendapatan, infak dan sedekah tersebut diambilkan langsung dari pemotongan gaji saya setiap bulan melalui bendahara gaji/bendahara pengeluaran di instansi tempat saya bekerja. Pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mojokerto,
Yang membuat pernyataan,

(.....)

B. BAGI WARGA MASYARAKAT

Bismillahir Rahmanir Rahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____

Alamat rumah : _____

Pekerjaan : _____

Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menyerahkan zakat, infak dan sedekah saya kepada BAZNAS Kota Mojokerto untuk dikelola/didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, mengacu pada syariat agam Islam dan berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, maka Zakat yang saya serahkan kepada BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebesar: Rp (.....).

Selain itu, saya juga menyerahkan Infak dan Sedekah, masing-masing sebesar:

Infak : Rp. (.....)

Sedekah : Rp. (.....)

Zakat pendapatan, infak dan sedekah tersebut akan saya serahkan:

☐ Langsung ke kantor BAZNAS Kota Mojokerto

Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Mojokerto,

(Nama lengkap)



WALIKOTA MOJOKERTO,
IKA PUSPITASARI